



**PUTUSAN**  
**NOMOR 204/PID.SUS/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **JUNAI DI ALS PIYU BIN ARSYAD** ;  
Tempat Lahir : Tanah Merah ;  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1993  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kab. Inhil ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : tidak bekerja ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Tbh;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 No. Reg.Perkara : PDM-47/TMBIL/04/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAIDI ALs PIYU Bin ARSYAD** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan. Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR (belum tertangkap) di Jalan Pemda Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir, kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN memaksa terdakwa untuk menghisap shabu-shabu di rumahnya, namun terdakwa tidak mau menerima ajakan dari FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN. selanjutnya FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN pergi meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN kembali mengajak terdakwa untuk menghisap shabu-shabu di rumahnya, dan terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN, lalu terdakwa bersama-sama FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR (belum tertangkap) pergi ke rumah FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR tiba di rumah FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN (DPO) dan menuju ke kamar FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN, kemudian ISAR langsung menyiapkan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dan shabu-shabu yang akan terdakwa dan FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN gunakan. Kemudian terdakwa, FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR menghisap shabu-shabu tersebut. Pada saat itu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selesai menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pergi jalan-jalan keliling Desa Tanah Merah, ketika sedang jalan-jalan terdakwa kembali bertemu dengan ISAR di RW 04 Desa Tanah Merah, kemudian ISAR memanggil terdakwa dan langsung menghubungi FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN via handphone lalu tidak lama kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN datang dan mengatakan “ada ni YU !” sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, di karenakan di tempat tersebut ada tetangga terdakwa, kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN menyuruh terdakwa pindah tidak jauh dari tempat tersebut, lalu FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening. selanjutnya FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN berkata kepada terdakwa “ Pulanglah lagi PIYU, siapkan alat, aku mau makai di rumah kau ” kemudian terdakwa langsung pulang dan menyiapkan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dari botol plastik di dalam kamar terdakwa, dan setelah menyiapkan 1 (satu) set bong, terdakwa keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 21.30 wib, saksi BRIPKA NEFLI INDRA Bin AZWIR mendapat laporan bahwa ada warga kec. Tanah merah atas nama JUNAIDI Als PIYU Bin ARSYAD (terdakwa) sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di dalam rumahnya di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.45 wib dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/10/XII/2015/Reskrim tanggal 13 Desember 2015, saksi BRIPKA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA (semuanya merupakan saksi penangkap) pergi ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau, kemudian sampai di rumah terdakwa, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu sendirian.

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA, melihat terdakwa gelisah, lalu saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA langsung menggeledah badan terdakwa namun tidak berhasil menemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan narkoba, kemudian saksi BRIPKA NEFLI INDRA memanggil saksi THOMAS Bin H. ARSYAD dan saksi RINTO RASANDI Bin NASIR yang sedang berada di luar rumah terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi THOMAS Bin H. ARSYAD dan saksi RINTO RASANDI Bin NASIR, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA melihat ke arah kamar terdakwa dan kemudian melihat ada 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dan 1 (satu) buah kaca pirem merk Fanbo di samping televisi di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian datang kakak dan ibu terdakwa untuk menghalang-halangi saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA agar tidak membawa terdakwa dan diproses secara hukum. Dikarenakan hal tersebut, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA langsung membawa terdakwa dan menyita 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dan 1 (satu) buah kaca pirem merk Fanbo ke Mapolsek Tanah Merah untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Lampiran Surat No. 321/021200/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Dino Saputra, SE selaku Ketua dan anggota Nurmilah dari pihak PT. Pegadaian (Persero) serta diketahui dan disaksikan oleh terdakwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil yang diduga shabu-shabu yang dibungkus plastik bening diperoleh berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11667/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama JUNAIDI Als PIYU Bin ARSYAD, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI ALs PIYU Bin ARSYAD** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR (belum

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) di Jalan Pemda Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir, kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN memaksa terdakwa untuk menghisap shabu-shabu di rumahnya, namun terdakwa tidak mau menerima ajakan dari FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN. selanjutnya FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN pergi meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN kembali mengajak terdakwa untuk menghisap shabu-shabu di rumahnya, dan terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN, lalu terdakwa bersama-sama FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR (belum tertangkap) pergi ke rumah FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN.

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR tiba di rumah FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN (DPO) dan menuju ke kamar FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN, kemudian ISAR langsung menyiapkan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dan shabu-shabu yang akan terdakwa dan FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN gunakan. Kemudian terdakwa, FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN dan ISAR menghisap shabu-shabu tersebut. Pada saat itu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selesai menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pergi jalan-jalan keliling Desa Tanah Merah, ketika sedang jalan-jalan terdakwa kembali bertemu dengan ISAR di RW 04 Desa Tanah Merah, kemudian ISAR memanggil terdakwa dan langsung menghubungi FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN via handphone lalu tidak lama kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN datang dan mengatakan "ada ni YU !" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, di karenakan di tempat tersebut ada tetangga terdakwa, selanjutnya FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN menyuruh terdakwa pindah tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening. selanjutnya FIRDAUS Als PIR Bin RASIAN berkata kepada terdakwa " Pulanglah lagi PIYU, siapkan alat, aku mau makai di rumah kau " kemudian terdakwa langsung pulang dan menyiapkan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dari botol plastik di dalam kamar terdakwa, dan setelah menyiapkan 1 (satu) set bong, terdakwa keluar dari kamarnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 21.30 wib, saksi BRIPKA NEFLI INDRA Bin AZWIR mendapat laporan bahwa ada warga kec. Tanah merah atas nama JUNAIDI Als PIYU Bin ARSYAD (terdakwa) sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di dalam rumahnya di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.45 wib dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/10/XII/2015/Reskrim tanggal 13 Desember 2015, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA (semuanya merupakan saksi penangkap) pergi ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Blok 3 Batam Lestari Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau, kemudian sampai di rumah terdakwa, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu sendirian.
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA, melihat terdakwa gelisah, lalu saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA langsung menggeledah badan terdakwa namun tidak berhasil menemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan narkotika, kemudian saksi BRIPKA NEFLI INDRA memanggil saksi THOMAS Bin H. ARSYAD dan saksi RINTO RASANDI Bin NASIR yang sedang berada di luar rumah terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi THOMAS Bin H. ARSYAD dan saksi RINTO RASANDI Bin NASIR, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA melihat ke arah kamar terdakwa dan kemudian melihat ada 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dan 1 (satu) buah kaca pirem merk Fanbo di samping televisi di dalam kamar terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang kakak dan ibu terdakwa untuk menghalang-halangi saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA agar tidak membawa terdakwa dan diproses secara hukum. Dikarenakan hal tersebut, saksi BRIPKA NEFLI INDRA bersama-sama BRIGADIR RONNY SATRIA. W, BRIPTU ANTON P PANDIANGAN dan BRIPTU ANDU AKBAR SANJAYA langsung membawa terdakwa dan menyita 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu / bong dan 1 (satu) buah kaca pirek merk Fanbo ke Mapolsek Tanah Merah untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilaan Lampiran Surat No. 321/021200/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Dino Saputra, SE selaku Ketua dan anggota Nurmilah dari pihak PT. Pegadaian (Persero) serta diketahui dan disaksikan oleh terdakwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil yang diduga shabu-shabu yang dibungkus plastik bening diperoleh berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11667/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama JUNAIDI Als PIYU Bin ARSYAD, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61-Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.REG.PERKARA : PDM-47/TMBIL/04/2016 tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Piyu Bin Arsyad** terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junaidi Als Piyu Bin Arsyad** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama Subsidair 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening.
  - 1(satu) set alat hisab shabu-shabu/bong.
  - 1(satu) buah kaca pirek merk Fanbo.**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Tbh, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIIDI Als PIYU Bin ARSYAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Secara Melawan Hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNAIIDI Als PIYU Bin ARSYAD**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening.
- 1(satu) set alat hisab shabu-shabu/bong.
- 1(satu) buah kaca pirem merk Fanbo.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2016/PN Tbh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2016;

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding bertanggal 4 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 8 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2016 dan tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Tbh;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Tbh, tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Juli 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Tbh, tanggal 26 Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada prinsipnya sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, akan tetapi Penuntut Umum tidak menerima dan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan alasan bahwa terhadap orang-orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yang melanggar Pasal 111 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika rata-rata dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun,



dan Terdakwa ditahan ditempat yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 26 Juli 2016 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pid.Sus/2016/PN Tbh, harus dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding (Penuntut Umum) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Tbh tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** oleh kami **JARASMAN PURBA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H.**, dan **PANGERAN NAPITUPULU,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2016/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SINTA HERAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.**

**JARASMEN PURBA, S.H.**

**PANGERAN NAPITUPULU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SINTA HERAWATI, S.H.**

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)